

## **ABSTRAK**

Manajemen perusahaan memiliki kecenderungan perilaku untuk menghindari pembayaran pajak dalam jumlah yang besar. Berkaitan dengan perilaku tersebut, manajemen perusahaan mempunyai kesempatan untuk melakukan merencanakan jumlah pajak yang dibayar pada tingkat yang seminimal mungkin melalui berbagai alternatif yang dimiliki, agar upaya untuk menghindari pembayaran pajak dalam jumlah besar tidak menyalahi aturan yang ada. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah membantu mengetahui dan mengkaji perencanaan pajak dalam upaya efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan pada PT. X di Surabaya.

PT. X bergerak di bidang komputer *software* dan *hardware*, dimana PT. X belum melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, dalam hal ini adalah memperhitungkan PPh pasal 25 badan. Disini penulis berusaha membantu PT. X dengan cara melakukan perencanaan pajak PPh pasal 25. Dari perhitungan yang dilakukan menghasilkan besarnya PPh pasal 25 pada tahun 2006 adalah Rp. 2.186.012,00, kemudian pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.742.381,30, pada tahun 2008 perusahaan merugi makatidak dapat diperhitungkan besarnya angsuran pajak, dan pada tahun 2009 besarnya adalah Rp. 834.164,90.

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan perusahaan segera memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak di masa yang akan datang. Hal ini berguna untuk menghindari adanya sanksi dari pihak yang berwajib yaitu Direktorat Jenderal Pajak, dimana sanksi tersebut akan merugikan bagi perusahaan sendiri.

**Kata Kunci : Perencanaan Pajak, PPh Pasal 25 Badan**